



Abi

NOMOR : 1

2006

SERI : 0

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu ditinjau dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

Pasal 1

Setiap Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf p diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.

- d. Dinas adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bekasi.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bekasi.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang /badan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa, perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi termasuk memuat sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, kegiatan komersil dan aktivitas lainnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum taman dan ruangan tempat umum.
- n. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- o. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- p. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula atau kotoran yang harus dibuang baik berasal dari perumahan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perusahaan, industri, pusat kegiatan komersial dan aktifitas lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.
- q. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- r. Tempat Sampah adalah tempat yang dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng, tembok dan atau bahan lainnya yang diperuntukan dan dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sampah.
- s. TPSS adalah Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).
- t. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah tempat pembuangan sampah akhir dan merupakan tempat pengolahan dan pemusnahan sampah.

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati atau menggunakan fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.
- 2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan .
- 3) Setiap pengguna jasa pelayanan persampahan/kebersihan harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk menerima pelayanan persampahan/kebersihan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pasar dan Kebersihan.

Ketentuan judul Bab V dan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB V

DASAR PERHITUNGAN DAN KLASIFIKASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi persampahan/kebersihan adalah untuk biaya administrasi, biaya pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

Ketentuan judul Bab VI diubah, sehingga Bab VI berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH/KEBERSIHAN

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

A. Besarnya tarif retribusi pelayanan sampah/kebersihan dari perorangan rumah tangga disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga (KK) perorangan dengan mengacu pada golongan bangunan, kelas-kelas jalan, jalur jalan dan perkantoran di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Bekasi :

1. Sampah Rumah Tangga di jalan :

a. Kelas I (jalan protokol) :

1) Rumah besar dengan type 70 ke atas	Rp 8.000,-/bulan
2) Rumah sedang dengan type 45 – 70	Rp 7.000,-/bulan
3) Rumah kecil /sederhana	Rp 6.000,-/bulan

b. Kelas II dan III (jalan kabupaten) :

1) Rumah besar dengan type 70 ke atas	Rp 6.000,-/bulan
2) Rumah sedang dengan type 45 – 70	Rp 5.000,-/bulan
3) Rumah kecil /sederhana	Rp 4.000,-/bulan

2. Komplek Perumahan :

a. Komplek perumahan mewah/realstate	Rp 8.500,-/bulan
b. Komplek perumahan KPR/BTN dan sejenisnya (kategori besar)	Rp 5.000,-/bulan
c. Komplek KPR/BTN dan perumahan instansi (kategori sedang)	Rp 3.000,-/bulan
d. Rumah susun, rumah sederhana	Rp 2.500,-/bulan

3. Asrama :

a. Asrama TNI dan Polri	Rp 2.500,-/KK/bulan
b. Asrama mahasiswa/pelajar	Rp 2.500,-/KK/bulan

4. Perkantoran :

a. Kantor pemerintah	Rp 100.000,-/ritase
b. Kantor swasta	Rp 100.000,-/ritase
c. Bank	
1) Bank pemerintah	Rp 100.000,-/ritase
2) Bank swasta	Rp 100.000,-/ritase
d. Rumah kantor (Rukan)	Rp 20.000/bulan
e. Sampah yang dihasilkan dari tempat pelayanan Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya :	
1) Rumah Sakit	Rp 100.000,-/ritase
2) Rumah bersalin besar	Rp 100.000,-/ritase
3) Rumah bersalin kecil	Rp 50.000,-/ritase
4) Poliklinik swasta	Rp 50.000,-/ritase
5) Puskesmas	Rp 20.000,-/ritase

B. Sampah yang dihasilkan oleh hotel/wisma/penginapan, restoran, toko, bioskop, gedung, pusat perbelanjaan dan lain-lain:

1. Bangunan untuk usaha/niaga:

- a. Hotel/wisma/penginapan Rp 100.000,-/ritase
- b. Restoran/rumah makan Rp 100.000,-/ ritase
- c. Toko/ pemangkas rambut/ tukang jahit /warung :
 - 1) Rumah toko (ruko) Rp 25.000,-/bulan
 - 2) Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), apotek, salon dan usaha lainnya Rp 11.000,-/bulan
 - 3) Toko yang merangkap tempat tinggal Rp 22.000,-/bulan
 - 4) Pangkas rambut yang memperkerjakan lebih dari 5 orang tukang cukur Rp 15.000,-/bulan
 - 5) Pangkas rambut yang memperkerjakan kurang dari 5 tukang cukur Rp 10.000,-/bulan
 - 6) Tukang jahit yang memperkerjakan lebih dari 5 tukang jahit Rp 10.000,-/bulan
 - 7) Tukang jahit yang memperkerjakan kurang dari 5 tukang jahit Rp 7.500,-/bulan
 - 8) Warung/kios Rp 6.000,-/bulan
- d. Bioskop :
 - 1) Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah Rp 30.000,-/bulan
 - 2) Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah Rp 25.000,-/bulan
 - 3) Kelas III dengan jumlah studio 1 buah Rp 20.000,-/bulan
- e. Mini market/grosir/agen
 - 1) Mini market Rp 100.000/ritase
 - 2) Grosir/agen Rp 100.000,-/ritase

2. Bangunan pendidikan:

- (1) Kampus pendidikan Rp 100.000,-/ritase
- (2) Bangunan pendidikan (TK s/d SMA) Rp 100.000,-/ritase

3. Gedung pusat perbelanjaan

Rp 100.000,-/ritase

4. Lain-lain :

- 1) Lapak usaha limbah non- B3 Rp 100.000/ritase
- 2) Sampah terbangun pohon dan bongkaran rumah (puing) Rp 100.000,-/ritase

C. Besarnya tarif retribusi sampah pasar digolongkan sebagai berikut :

a. Pasar induk:

- 1) Sampah basah Rp 2.000,-/kios/hari
- 2) Sampah kering Rp 1.000,-/kios/hari

b. Pasar tradisional:

1) Sampah basah	Rp 1.500,-/kios/hari
2) Sampah kering	Rp 1.000,-/kios/hari

D. Pengangkutan sampah atau limbah non-B3 yang berasal dari pabrik/Industri pada kawasan dan zona industri di wilayah Kabupaten Bekasi ke TPSA dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,-/ ritase.

a. Pembuangan di TPSA dikenakan pada setiap orang/badan swasta/pemerintah yang membuang sampah langsung ke TPSA dikenakan tarif per M³.

b. Pembuangan sampah di TPSA:

1) Pihak swasta	Rp 20.000,- /M ³
2) Biaya administrasi	Rp 5.000,-

6. Diantara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) bab dan 3 pasal yaitu Bab XIV A dan Pasal 17 A, Pasal 17 B dan Pasal 17 C sehingga keseluruhan Bab XIV A berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV A LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 17 A

Bagi perorangan/badan yang mengambil, mengangkut dan membuang sampah yang dihasilkan pihak lain (Pabrik/Industri/Rumah Sakit/Restoran/Hotel/Permukiman/ Perumahan dan lainnya) harus mendapat izin/rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Pasal 17 B

Setiap perorangan/badan dilarang membuang sampah di sembarang tempat atau lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Pasal 17 C

Setiap Badan Hukum diwajibkan untuk menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di lingkungan perusahaan tersebut yang penempatannya harus mendapat persetujuan dari Dinas terkait.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Barangsiapa melanggar Pasal 7, Pasal 17 A, Pasal 17 B dan Pasal 17 C diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 15. Agustus 2006

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd.

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24. Agustus. 2006

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2006. NOMOR 1..... SERI ..